



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 318-K/PM II-08/AL/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RUDI HARTONO, S.H.
Pangka, NRP.	:	Kapten Laut (P) /16855/P
Jabatan	:	Pama Dpb Denma Mako Koarmabar
Kesatuan	:	Denma Mako Koarmabar
Tempat tanggal lahir	:	Malang, 24 Juni 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mess Perwira Sunter Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/298/XI/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BPP/53/A-10/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmabar selaku PAPERA Nomor: Kep/66/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/254/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-318/PM II-08/AL/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-318/PM II-08/AL/I/2014 tanggal 7 Januari 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/254/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

/ b. Oleh. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 913/159A//2008 tanggal 29 Mei 2008 dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

b) 3 (tiga) lembar kertas berisi :

- 1 (satu) lembar foto kopi ATM Bank BRI An.Rudi Hartono, S.H terdapat angka 5221840500044996

- 1 (satu) lembar foto kopi KTA No.KTP/107/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 An. Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

- 1 (satu) lembar foto kopi KTP DKI NIK: 3579032406740004 An. Rudi Hartono, SH

c) 3 (tiga) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 0784-01-002093-50-6 An. Rudi Hartono Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No. 118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

d) 8 (delapan) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 1455-01-003260-50-2 An. Rudi Hartono. S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl.Rujak Polo.

e) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas No. KKD/15A//2012 tanggal 9 Mei 2012 milik Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sipil No.3172040812100028 nama Kepala keluarga Rudi Hartono, S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

g) 1 (satu) lembar penyelesaian masalah keluarga Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P dari Dankolatarmabar kepada Kadisminperarmabar No.R/7/1/2013 tanggal 23 Januari 2013.

h) 1 (satu) lembar foto kopi surat untuk bersedia diceraikan tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

i) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari orang tua/wali tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

j) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam beras perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan telah selesainya proses persidangan yang telah memeriksa Saksi-Saksi, Terdakwa, serta barang bukti, terungkap fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menyadari semua perbuatannya serta telah mengakui segala kesalahannya. Bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa bertindak sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

/ 1. Terdakwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sudah mengabdikan/berdinas di TNI AL selama 23 tahun.
3. Terdakwa memiliki loyalitas, berkelakuan baik.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.01 Kel.Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer li-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Laut (P) Rudi Hartono, S.H (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa Reg. Angkatan XXXIII tahun 2003 di Kodikal Surabaya dan pada tahun 2013 Dpb Denma Mako Koarmabar sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP.16855/P.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper TimQr Kec.Cilincing Jakarta Utara, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Sdri. Siti Robiah/orang tua Saksi-1 (Saksi-2) selama 6(enam) bulan dan sampai sekarang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 status Terdakwa duda mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-1 statusnya gadis belum pernah menikah dan pada bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulaitidak harmonis dikarenakan masalah keuangan.
- d. Bahwa setiap bulannya Saksi-1 menginginkan gaji Terdakwa agar diberikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi-1 karena sebelum menikah pernah sepakat bahwa Terdakwa minta separoh sisa gaji yang diterimanya dan Saksi-1 tidak mempermasalahkannya karena gaji Saksi-1 lebih besar dari gaji Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa setiap bulannya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sisa gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.014.300,- (satu juta empat belas ribu tiga ratus ribu rupiah) untuk membiayai sekolah anak kandungnya 3 (tiga) orang dan potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp.3.566.700,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan di Primkopal sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- f. Bahwa setelah Terdakwa tinggal selama 6 (enam) bulan bersama Saksi-1 di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Malang Jawa Timur karena Terdakwa dinasnya masih di Dismatbek Lantamal V Surabaya.
- g. Bahwa pada tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa Terdakwa diusir oleh Saksi-1 yang mengatakan "Kamu pergi dari rumah saya dan angkat barang-barang kamu". sehingga Terdakwa tinggal kos di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Rt.11 Rw.011 No.27 dan tidak pernah pulang menemui Saksi-1 sampai dengan sekarang bulan Mei 2013.

/ h. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan tidak memberikan kebutuhan biologis atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

i. Bahwa Terdakwa tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sudah sepakat untuk bercerai dengan Terdakwa yang sekarang sedang proses di Bintal Mako Koarmabar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan memahami atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Dinas Hukum Koarmabar atas nama Mayor Laut (KH) Efrial, S.H. NRP 13124/P beserta yang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumarmabar Nomor : Sprin/31/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Januari 2014.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : SITI NUR RAMADHANI ; Pekerjaan : Karyawan ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Desember 1967 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.01 Kel.Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2006 yang dikenalkan oleh Sdri. Mulyani seorang PNS Koarmabar, yang pada saat itu memperkenalkan lewat telpon.
2. Bahwa sejak pengenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan Terdakwa sering menjemput Saksi ke kantor BCA Pusat Jln. Sudirman Setia Budi Jakarta Selatan sehabis pulang kerja.
3. Bahwa setelah sekian lama berkenalan akhirnya berpacaran dan sepakat untuk menikah dengan Terdakwa yaitu disepakati pernikahan tersebut pada tanggal 29 Mei 2008 yang dilaksanakan di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara di rumah Saksi-2 (ibu kandung Saksi).
4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa statusnya perawan (belum pernah menikah) dan Terdakwa statusnya duda mempunyai 3 (tiga) orang anak yang menikah secara resmi melalui dinas dengan Akta Nikah Nomor : 913/159/V/2008 tanggal 29 Mei 2009 dari KUA Cilincing Jakarta Utara.
5. Bahwa Saksi setelah menikah resmi jadi suami istri tinggal di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara bersama Saksi-2 dan keluarga Saksi-4 (Kakak kandung) sedangkan Terdakwa tinggal di Surabaya karena saat itu Terdakwa berdinis di Lantamal III Surabaya (sekarang menjadi Lantamal V) dan selama berumah tangga dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2011 Saksi setiap bulannya selalu diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan Saksi sejak menikah hingga saat ini hanya menerima uang dari Terdakwa 2 (dua) bulan sekali dan kadang-kadang 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun karena Saksi yang memintanya.
7. Bahwa Saksi pernah meminta ATM kepada Terdakwa agar Saksi yang memegangnya namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan "ATM saya tidak akan saya berikan kepada kamu karena nanti

/ uang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saya cepat habis" dan begitu juga sampai saat ini Saksi tidak pernah diberitahu bahwa ada tunjangan kinerja Terdakwa.

8. Bahwa Saksi hanya menerima slip gaji dari Terdakwa setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa jarang memberikan uang gaji dan uang tunjangan kinerja karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi "gaji kamu lebih besar dari pada gaji saya".

9. Bahwa Saksi mengetahui gaji Terdakwa dipotong untuk cicilan Bank BRI dan sepeda motor Honda Mega Pro dan sisa gaji yang masih ada dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selain membiayai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak-anak, Terdakwa juga mempergunakan untuk membantu biaya sekolah keponakannya 2 (dua) orang setiap tiga bulan sekali sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa selama dinas di Lantamal V Surabaya pulang ke rumah di Jakarta 3 (tiga) bulan sekali dan pada tahun 2009 dimutasi ke Lanal Manado selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Mako Koarmabar Jakarta namun Terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya di daerah Kwitang belakang Toko Gunung Agung Jakarta Pusat.

11. Bahwa semenjak Terdakwa mutasi ke Lantamal Manado pada tahun 2009 dan mutasi lagi ke Koarmabar pada bulan September 2011 Saksi tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa, melainkan gugatan cerai yang diterima oleh Saksi.

12. Bahwa semenjak Saksi menikah dengan Terdakwa belum pernah hidup bersama tinggal serumah dengan Terdakwa, dengan alasan yang tidak jelas.

13. Bahwa Terdakwa sebelum mutasi ke Mako Koarmabar pernah menelpon kepada Sdri.Siti Robiah (Saksi-2) agar rumah dinas TNI AL yang sekarang ditempati oleh Saksi-2 dialihkan kepada Terdakwa namun Saksi-2 tidak menjawab melainkan adik Saksi-1 (Sdri.Herlina) yang mengatakan bahwa rumah tersebut tidak akan dialihkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan tidak pulang ke rumah.

14. Bahwa Saksi melaporkan kejadian penelantaran ke Pomal bermaksud agar Terdakwa merubah sikapnya malahan secara diam-diam Terdakwa menggugat cerai dan dengan terpaksa Saksi menandatangani surat peraetujuan untuk bercerai.

15. Bahwa Saksi tetap ingin mempertahankan mahligai rumahtangganya tetapi Terdakwa tetap bersikeras untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan dan akhirnya Saksi dengan rasa terpaksa menandatangani surat persetujuan untuk bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut sebagian besar Terdakwa membenarkannya dan sebagian disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Sejak mutasi dari Manado ke Armabar Jakarta Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok. A No. 118 Rt.04. Rw.001. Jakarta Utara sampai dengan akhir tahun 2012.

2. Terdakwa tetap memberikan nafkah batin kepada Saksi sampai dengan tahun 2012.

3. Terdakwa tetap mentransfer gaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi sampai terakhir bercerai, Atas keterangan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan usia lanjut sesuai dengan Surat Pengantar dari Kelurahan Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara namun Terdakwa dan Penasehat Hukum secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

/ Saksi-2 . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama Lengkap : SITI ROBIAH ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Kutoarjo, 4 Desember 1932 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.01 Kel.Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri.Siti Robiah (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa Kapten Rudi Hartono, SH pada bulan Maret 2008 di rumah Saksi-2 Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara dan Terdakwa sebagai menantu.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan anaknya yang bernama Sdri. Siti Nur Ramadhani pada tanggal 29 Mei 2008 di rumah Saksi-2 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara yang dihadiri oleh Penghulu dari Pengadilan Agama Cilincing Jakarta Utara dan diketahui oleh dinas TNI AL.
3. Bahwa Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) setelah menikah dengan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 namun Terdakwa berangkat ke Surabaya melaksanakan dinas sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah di Jakarta.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama kurang lebih 6 (enam) bulan Terdakwa sebulan sekali pulang ke Jakarta pada hari Sabtu dan hari Minggu sore Terdakwa sudah berangkat ke Surabaya setelah dimutasi ke Manado Terdakwa hanya 2 (dua) bulan sekali pulang ke Jakarta menemui Saksi-1 namun sejak mutasi ke Jakarta Terdakwa tidak pernah pulang menemui Saksi-1.
5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi-2 pernah melihat Terdakwa pulang sekali pada saat membawa pakaian kotor dan Saksi-2 bertanya "Kamu tinggal dimana kok tidak pulang ke rumah" dan Terdakwa menjawab "Saya tinggal di Mess" selanjutnya pergi dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah menemui Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada awalnya hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis namun sejak Terdakwa dinas di Jakarta pada tahun 2011 hubungannya mulai tidak harmonis dan Saksi-2 pernah melihat Saksi-1 dengan Terdakwa sedang bertengkar di rumah Saksi-2 namun Saksi-2 tidak tahu pasti berapa Terdakwa memberikan uang setiap bulannya kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi namun Terdakwa dan Penasehat Hukum secara tegas dipersidangkan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempurnaan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : JUMARNI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 Juni 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kali Baru Barat Rt.05 Rw.07 No.55 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri.Jumarni Saksi-3 kenal dengan Terdakwa Kapten Rudi Hartono, SH pada tahun 2008 di rumah Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara dan Saksi-3 sebagai pembantu rumah tangga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara karena Saksi-3 sejak tahun 1990 sudah bekerja sebagai pembantu Saksi-1 dan bekerja mulai siang hari sedangkan malam hari Saksi-3 pulang ke rumah.

/ 3. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa jarang pulang untuk menemui Saksi-1 dan pada tahun 2010 pada saat lebaran sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang dimarahi oleh Terdakwa namun tidak melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan yang bersangkutan sedang pulang kampung untuk urusan keluarga sesuai dengan Surat Pengantar dari Kelurahan Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara namun Terdakwa dan Penasehat Hukum secara tegas dipersidangkan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : JUNI HARSONO ; Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PT.Indosemen ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 22 Juni 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.01 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr.Juni Harsono (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa Kapten Rudi Hartono, SH pada bulan April 2008 di rumah orang tua kandung Terdakwa di daerah Batu Malang Jawa Timur.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara dan Saksi-4 tidak mengetahui secara pasti hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-4 tinggal di Perumahan BTN Griya Persada Citeurep Bogor.
3. Bahwa Saksi-4 mengetahui setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal di rumah Sdri.Siti Robiah (Saksi-2) di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara dan sampai saat ini Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-1 belum dikarunia anak.
4. Bahwa Saksi-4 sejak tanggal 16 Nopember 2012 tinggal di rumah Saksi-2 dan mengetahui Terdakwa tidak pernah pulang dari Saksi-2 (Ibu kandung) yang mengatakan "Setelah menikah beberapa bulan Rudi Hartono tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-1".
5. Bahwa Saksi-4 selama tinggal di rumah Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan X/I tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa Reg. Angkatan XXXIII tahun 2003 di Kodikal Surabaya dan pada tahun 2013 Dpb Denma Mako Koarmabar sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP.16855/P.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) pada tahun 2008 yang dikenalkan oleh Sdri.Yani melalui HP lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di Kantor BCA Jl.Sudirman Setia Budi Jakarta Selatan.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara statusnya Terdakwa duda mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Saksi-1 gadis belum pernah menikah, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Ibu kandung Saksi-1 selama 6 (enam) bulan pulang pergi Surabaya - Jakarta

/ karena. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa berdinis di Dismatbek Lantamal V dari pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sekarang rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Saksi-1 menginginkan gaji Terdakwa setiap bulannya agar diberikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak memberikannya karena sebelum menikah pernah sepakat bahwa Terdakwa minta separoh sisa gaji yang diterimanya dan Saksi-1 tidak memperlmasalahkan karena Saksi-1 gajinya lebih besar dari Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah sampai dengan bulan Mei 2013 setiap bulannya Terdakwa hanya memberi uang gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 karena sisa gaji bersih yang diterima Terdakwa tinggal Rp.1.014.300,- (satu juta empat belas ribu tiga ratus ribu rupiah) yang disebabkan untuk membiayai sekolah anak kandungnya 3 (tiga) orang dan potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp.3.566.700,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) Primkopal sebesar Rp.296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

6. Bahwa selama 6 (enam) bulan tinggal di rumah Ibu kandung Saksi-1 tersebut Terdakwa diusir oleh Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu pergi dari rumah Saya dan angkat barang-barang kamu" sehingga Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Malang Jawa Timur dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang bulan Mei 2013 Terdakwa kos sendirian di Kelapa Gading Jakarta Utara Rt.011 Rw.011 No.27 dan tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa setelah tidak serumah dengan Saksi-1 lagi Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa sudah sepakat dengan Saksi-1 untuk bercerai dan saat ini sudah resmi bercerai sesuai dengan prosedur yang resmi melalui dinas dan Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 913/159A//2008 tanggal 29 Mei 2008 dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- b) 3 (tiga) lembar kertas berisi :
 - 1 (satu) lembar foto kopi ATM Bank BRI An.Rudi Hartono, S.H terdapat angka 5221840500044996
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTA No.KTP/107/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 An. Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTP DKI NIK: 3579032406740004 An. Rudi Hartono, SH
- c) 3 (tiga) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 0784-01-002093-50-6 An. Rudi Hartono Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.
- d) 8 (delapan) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 1455-01-003260-50-2 An. Rudi Hartono.S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl.Rujak Polo.
- e) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas No. KKD/15A//2012 tanggal 9 Mei 2012 milik Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P
- f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sipil No.3172040812100028 nama Kepala keluarga Rudi Hartono, S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.
- g) 1 (satu) lembar penyelesaian masalah keluarga Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P dari Dankolatarmabar kepada Kadisminperarmabar No.R/7/1/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- h) 1 (satu) lembar foto kopi surat untuk bersedia diceraikan tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.
- i) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari orang tua/wali tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.
- j) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2013.

/ Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas kesemuanya masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dari alat bukti keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat-surat dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI/ tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa Reg. Angkatan XXXIII tahun 2003 di Kodikal Surabaya dan pada tahun 2013 dan setelah beberapa kali mutasi sampai saat ini masih berdinis aktif sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP.16855/P.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Desember tahun 2006 yang dikenalkan oleh Sdri. Mulyani seorang PNS Koarmabar, yang pada saat itu memperkenalkan lewat telpn.
3. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan Terdakwa sering menjemput Saksi ke kantor BCA Pusat Jln. Sudirman Setia Budi Jakarta Selatan sehabis pulang kerja.
4. Bahwa benar setelah sekian lama berkenalan dan berpacaran akhirnya sepakat untuk menikah dengan Terdakwa yaitu disepakati pernikahan tersebut pada tanggal 29 Mei 2008 yang dilaksanakan di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara di rumah Saksi-2 (ibu kandung Saksi).
5. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa statusnya perawan (belum pernah menikah) dan Terdakwa statusnya duda mempunyai 3 (tiga) orang anak yang menikah secara resmi melalui dinas dengan Akta Nikah Nomor : 913/159/V/2008 tanggal 29 Mei 2009 dari KUA Cilincing Jakarta Utara.
6. Bahwa Saksi-1 setelah menikah resmi jadi suami istri tinggal di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara bersama Saksi-2 dan keluarga Saksi-4 (Kakak kandung) sedangkan Terdakwa tinggal di Surabaya karena saat itu Terdakwa berdinis di Lantamal III Surabaya (sekarang menjadi Lantamal V) dan selama berumah tangga dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.
7. Bahwa benar sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2011 Saksi-1 setiap bulannya selalu diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan Saksi-1 sejak menikah hingga saat ini hanya menerima uang dari Terdakwa 2 (dua) bulan sekali dan kadang-kadang 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun karena Saksi-1 yang memintanya.
8. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta ATM kepada Terdakwa agar Saksi-1 yang memegangnya namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan "ATM saya tidak akan saya berikan kepada kamu karena nanti uang saya cepat habis" dan begitu juga sampai saat ini Saksi-1 tidak pernah diberitahu bahwa ada tunjangan kinerja Terdakwa.
9. Bahwa Saksi hanya menerima slip gaji dari Terdakwa setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa jarang memberikan uang gaji dan uang tunjangan kinerja karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi "gaji kamu lebih besar dari pada gaji saya".
10. Bahwa Saksi mengetahui gaji Terdakwa dipotong untuk cicilan Bank BRI dan sepeda motor Honda Mega Pro dan sisa gaji yang masih ada dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan

/ ratus. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan selain membiayai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak-anak, Terdakwa juga mempergunakan untuk membantu biaya sekolah keponakannya 2 (dua) orang setiap tiga bulan sekali sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Lantamal V Surabaya pulang ke rumah di Jakarta 3 (tiga) bulan sekali dan pada tahun 2009 dimutasi ke Lanal Manado selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Mako Koarmabar Jakarta namun Terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya di daerah Kwitang belakang Toko Gunung Agung Jakarta Pusat.

12. Bahwa benar semenjak Terdakwa mutasi ke Lantamal Manado pada tahun 2009 dan mutasi lagi ke Koarmabar pada bulan September 2011 Saksi-1 tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa, melainkan gugatan cerai yang diterima oleh Saksi-1.

13. Bahwa benar semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa belum pernah hidup bersama tinggal serumah dengan Terdakwa, dengan alasan yang tidak jelas.

14. Bahwa benar Terdakwa sebelum mutasi ke Mako Koarmabar pernah menelpon kepada Sdri.Siti Robiah (Saksi-2) agar rumah dinas TNI AL yang sekarang ditempati oleh Saksi-2 dialihkan kepada Terdakwa namun Saksi-2 tidak menjawab melainkan adik Saksi-1 (Sdri.Herlina) yang mengatakan bahwa rumah tersebut tidak akan dialihkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan tidak pulang ke rumah.

15. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan kejadian penelantaran ke Pomal bermaksud agar Terdakwa merubah sikapnya malahan secara diam-diam Terdakwa menggugat cerai dan dengan terpaksa Saksi menandatangani surat persetujuan untuk bercerai.

16. Bahwa benar Saksi-1 tetap ingin mempertahankan mahligai rumahtangganya dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap bersikeras untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan dan akhirnya Saksi-1 dengan rasa terpaksa menandatangani surat persetujuan untuk bercerai walaupun dalam kondisi sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya dalam putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain"

Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap orang**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud "setiap orang" adalah warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

/ Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan XI tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa Reg. Angkatan XXXIII tahun 2003 di Kodikal Surabaya dan pada tahun 2013 Dpb Denma Mako Koarmabar sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16855/P.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/254/XI/2013.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmabar selaku Papera Nomor Kep/66/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
5. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper TimQr Kec.Cilincing Jakarta Utara, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Sdri. Siti Robiah/orang tua Saksi-1 (Saksi-2) selama 6(enam) bulan dan sampai sekarang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 status Terdakwa duda mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-1 statusnya gadis belum pernah menikah dan pada bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulaitidak harmonis dikarenakan masalah keuangan.
3. Bahwa benar setiap bulannya Saksi-1 menginginkan gaji Terdakwa agar diberikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi-1 karena sebelum menikah pernah sepakat bahwa Terdakwa minta separoh sisa gaji yang diterimanya dan Saksi-1 tidak mempermasalahkannya karena gaji Saksi-1 lebih besar dari gaji Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sisa gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.014.300,- (satu juta empat belas ribu tiga ratus ribu rupiah) untuk membiayai sekolah anak kandungnya 3 (tiga) orang dan potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp.3.566.700,- (tiga juta lima ratus

/ enam. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan di Primkopal sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa tinggal selama 6 (enam) bulan bersama Saksi-1 di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Malang Jawa Timur karena Terdakwa dinasnya masih di Dismatbek Lantamal V Surabaya.

6. Bahwa benar pada tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa Terdakwa diusir oleh Saksi-1 yang mengatakan "Kamu pergi dari rumah saya dan angkat barang-barang kamu". sehingga Terdakwa tinggal kos di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Rt.11 Rw.011 No.27 dan tidak pernah pulang menemui Saksi-1 sampai dengan sekarang bulan Mei 2013.

7. Bahwa benar sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan tidak memberikan kebutuhan biologis atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 menanda tangani surat sepakat untuk bercerai dengan Terdakwa yang sekarang telah resmi bercerai sesuai dengan prosedur dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada hurup a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) pada tahun 2008 yang dikenalkan oleh Sdri.Yani melalui HP lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di Kantor BCA Jl.Sudirman Setia Budi Jakarta Selatan.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara statusnya Terdakwa duda mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Saksi-1 gadis belum pernah menikah, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Ibu kandung Saksi-1 selama 6 (enam) bulan pulang pergi Surabaya - Jakarta karena Terdakwa berdinis di Dismatbek Lantamal V dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar sekarang rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Saksi-1 menginginkan gaji Terdakwa setiap bulannya agar diberikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak memberikannya karena sebelum menikah pernah sepakat bahwa Terdakwa minta setengah sisa gaji yang diterimanya dan Saksi-1 tidak memperlmasalahkan karena Saksi-1 gajinya lebih besar dari Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah sampai dengan bulan Mei 2013 setiap bulannya Terdakwa hanya memberi uang gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan

/ ratus. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 karena sisa gaji bersih yang diterima Terdakwa tinggal Rp.1.014.300,- (satu juta empat belas ribu tiga ratus ribu rupiah) yang disebabkan untuk membiayai sekolah anak kandungnya 3 (tiga) orang dan potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp.3.566.700,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) Primkopal sebesar Rp.296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

5. Bahwa benar selama 6 (enam) bulan tinggal di rumah Ibu kandung Saksi-1 tersebut Terdakwa diusir oleh Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu pergi dari rumah Saya dan angkat barang-barang kamu" sehingga Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Malang Jawa Timur dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang bulan Mei 2013 Terdakwa kos sendirian di Kelapa Gading Jakarta Utara Rt.011 Rw.011 No.27 dan tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di Lantamal V Surabaya pulang ke rumah di Jakarta 3 (tiga) bulan sekali dan pada tahun 2009 dimutasi ke Lanal Manado selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Mako Koarmabar Jakarta namun Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di daerah Kwitang belakang Toko Gunung Agung Jakarta Pusat.

7. Bahwa benar semenjak Terdakwa mutasi ke Lantamal Manado pada tahun 2009 dan mutasi lagi ke Koarmabar pada bulan September 2011 Saksi-1 tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa, melainkan gugatan cerai yang diterima oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa belum pernah hidup bersama tinggal serumah dengan Terdakwa, dengan alasan yang tidak jelas.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum mutasi ke Mako Koarmabar pernah menelpon kepada Sdri.Siti Robiah (Saksi-2) agar rumah dinas TNI AL yang sekarang ditempati oleh Saksi-2 dialihkan kepada Terdakwa namun Saksi-2 tidak menjawab melainkan adik Saksi-1 (Sdri.Herlina) yang mengatakan bahwa rumah tersebut tidak akan dialihkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan tidak pulang ke rumah.

10. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan kejadian penelantaran ke Pomal bermaksud agar Terdakwa merubah sikapnya malahan secara diam-diam Terdakwa menggugat cerai dan dengan terpaksa Saksi menandatangani surat persetujuan untuk bercerai.

11. Bahwa benar Saksi-1 tetap ingin mempertahankan mahlilai rumahtangganya dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap bersikeras untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan dan akhinya Saksi-1 dengan rasa terpaksa menandatangani surat persetujuan untuk bercerai walaupun dalam kondisi sakit-sakitan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

/ 1. Bahwa . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan penelantaran terhadap keluarga (isteri dan anak) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya demi mengikuti ego Terdakwa sendiri yaitu mementingkan diri sendiri dalam menjalani kehidupannya.
2. Bahwa motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa kurang dapat memahami makna dalam hal membina rumah tangganya dan Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dari Saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kehidupan Saksi-1 dan keluarga besarnya menanggung malu.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadi dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menggugat cerai istrinya tanpa persetujuan dari istrinya, dan istrinya tanda tangan persetujuan setelah adanya gugatan cerai dari Terdakwa.
2. Istri Terdakwa tetap menginginkan untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya, tetapi Terdakwa tetap bersikeras bercerai.
3. Terdakwa menceraikan istrinya pada saat istrinya sakit-sakitan.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang perwira yang semestinya harus sebagai panutan bagi bawahan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas khususnya sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa masih ada hal yang baik maka mengenai permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dikurangkan atau diperingan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 913/159A//2008 tanggal 29 Mei 2008 dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- b) 3 (tiga) lembar kertas berisi :
 - 1 (satu) lembar foto kopi ATM Bank BRI An.Rudi Hartono, S.H terdapat angka 5221840500044996
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTA No.KTP/107/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 An. Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

/ - 1 (satu). . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi KTP DKI NIK: 3579032406740004 An. Rudi Hartono, SH
- c) 3 (tiga) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 0784-01-002093-50-6 An. Rudi Hartono Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No. 118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.
- d) 8 (delapan) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 1455-01-003260-50-2 An. Rudi Hartono.S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl.Rujak Polo.
- e) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas No. KKD/15A//2012 tanggal 9 Mei 2012 milik Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P
- f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sipil No.3172040812100028 nama Kepala keluarga Rudi Hartono, S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.
- g) 1 (satu) lembar penyelesaian masalah keluarga Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P dari Dankolatarmabar kepada Kadisminperarmabar No.R/7/1/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- h) 1 (satu) lembar foto kopi surat untuk bersedia diceraikan tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.
- i) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari orang tua/wali tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.
- j) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2013.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan alat bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUDI HARTONO, S.H., KAPTEN LAUT (P), NRP 16855/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 913/159A//2008 tanggal 29 Mei 2008 dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
 - b. 3 (tiga) lembar kertas berisi :
 - 1 (satu) lembar foto kopi ATM Bank BRI An.Rudi Hartono, S.H terdapat angka 5221840500044996
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTA No.KTP/107/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 An. Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P
 - 1 (satu) lembar foto kopi KTP DKI NIK: 3579032406740004 An. Rudi Hartono, SH
 - c. 3 (tiga) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 0784-01-002093-50-6 An. Rudi Hartono Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No. 118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.
 - d. 8 (delapan) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 1455-01-003260-50-2 An. Rudi Hartono.S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl.Rujak Polo.
 - e. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas No. KKD/15A//2012 tanggal 9 Mei 2012 milik Kapten

/ Laut (P). . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sipil No.3172040812100028 nama Kepala keluarga Rudi Hartono, S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

g. 1 (satu) lembar penyelesaian masalah keluarga Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P dari Dankolartarmabar kepada Kadisminperamabar No.R/7/1/2013 tanggal 23 Januari 2013.

h. 1 (satu) lembar foto kopi surat untuk bersedia diceraikan tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

i. 1 (satu) lembar foto kopi surat dari orang tua/wali tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

j. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp...15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S, S.H MAYOR CHK NRP.119500006980270 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer, PURWADI JOKO SANTOSO, S.H. NRP 636561, Penasehat Hukum EFRIZAL, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 13124/P, Panitera, AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H.
MAYOR CHK NRP.119500006980270

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)